

Akuntabilitas Efisiensi Dana Desa dalam Pembangunan Insfratuktur Desa Silumajang Tahun 2022

Izzatul Zannah¹⁾, Yenni Samri Juliati Nasution²⁾, Arnida Wahyuni Lubis³⁾

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹⁾ izzasiregar003@gmail.com

²⁾ yenni.samri@uinsu.ac.id

³⁾ arnidawahyunilubis@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas efisiensi pengalihan serta pendistribusian dana desa dalam pengelolaan pembangunan insfratuktur desa. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Desa, Desa Silumajang Kecamatan Na. IX-X Kabupaten LabuhanBatu Utara tahun berjalan 2022, Sumatera Utara. Sebagai analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal pengelolaan dana desa di desa Silumajang sudah baik, namun yang harus ada sosialisasi secara terbuka dilakukan oleh Pemerintah Desa silumajang kepada masyarakat desa agar masyarakat mengetahui pengelolaan alokasi dana desa yang akan dikelola untuk pembangunan desa, agar masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pembangunan desa. pemerintah desa mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten pada tahap pelaksanaan. Laporan realisasi sudah baik, dan terstruktur dan sudah transparan. Tahap pelaporan pertanggungjawaban dana desa perlu disempurnakan baik secara teknis maupun administratif. Salah satu kendala dalam pengelolaan Dana Desa adalah pengumpulan dan pelaporan pertanggungjawaban efesiensi rincian realisasi belanja.

Kata kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Insfratuktur

Abstract

This research aims to explain the accountability of village fund efficiency transfer and distribution in managing infrastructure development. This research method is a qualitative method with a descriptive research design. The location of this research is at the Village office, Silumajang Village, Na District. IX-X North LabuhanBatu Regency for the current year 2022, North Sumatra. As a data analysis, the research results show that vertical accountability for managing village funds in Silumajang village is good, but there must be open socialization carried out by the Silumajang Village Government to the village community so that the community knows about the management of village fund allocations that will be managed for village development, so that the community can also play an active role in village development. Village governments follow Regency Regional Regulations at the implementation stage. The realization report is good, structured and transparent. The village fund accountability reporting stage needs to be refined both technically and administratively. One of the obstacles in managing Village Funds is collecting and reporting accountability detailed efficiency of expenditur realization.

Keywords: Accountability, Village Funds, Infrastructure

1. PENDAHULUAN

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang di peruntukan untuk desa, yang disalurkan dengan APBD yang di distribusikan untuk mendanai semua aktivitas pemerintahan, aktivitas pembangunan serta pembinaan masyarakat desa. Dana desa berbeda dengan alokasi dana desa ,dibedakan dengan asal dana tersebut.

Prinsip akuntabilitas merupakan hal yang harus ada dalam pemerintahan, baik itu pemerintahan besar maupun pemerintahan yang lebih kecil seperti pemerintahan desa (Desi Katriana Panjaitan, 2023) Peran akuntansi pemerintahan sangat krusial dalam pengelolaan keuangan publik dalam konteks *Good Governance*, mencakup keuangan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk desa. Sebagaimana prinsip-prinsip dalam akuntansi pemerintahan, seperti akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga daerah, termasuk desa. Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, seperti akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga daerah, termasuk desa. Desa, sebagai unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan, memiliki tanggung jawab dalam menerapkan asas tanggung jawab dengan memenuhi kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa, dan oleh kabupaten/kota.

Menurut (Hailudin, 2021) Dana Desa sebagai salah satu bentuk pengeluaran pemerintah memiliki tujuan untuk membiayai kebutuhan dan keperluan pemerintahan di tingkat desa. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan seluruh kegiatan, hingga setelah kegiatan selesai, sehingga pengelolaan ADD dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang disesuaikan dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang mendorong good governance, karena mendekatkan negara kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya memacu akuntabilitas dan transparansi.

Akuntansi Pemerintahan dapat diartikan sebagai aktivitas penyediaan informasi keuangan pemerintah melalui proses pencatatan, pengklasifikasi, dan pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan.

Akuntansi pemerintahan memegang peran kunci dalam mengelola keuangan publik guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk tingkat pusat, daerah, dan desa. Dalam konteks akuntansi publik, tanggung jawab akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal tidak hanya terletak pada pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat lokal seperti desa. Untuk memastikan prinsip akuntabilitas terwujud dan dana desa dimanfaatkan dengan baik, proses penyaluran dana desa harus memenuhi kriteria tertentu yang diterapkan oleh pemerintah desa dan kabupaten/kota sebagai pengguna dana desa (Gimon et al., 2018). Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan tata pemerintahannya, di mana seluruh tahap akhir pelaksanaan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Dokumen ini terbentuk melalui rangkaian siklus pengelolaan keuangan desa, dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran, melibatkan tahap pelaksanaan dan penatausahaan, hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa.

Desa, sebagai unit organisasi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, memiliki peran strategis (Wida et al., 2017). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Dana ini bertujuan untuk mendukung berbagai sektor di masyarakat, memfasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, Alokasi Dana Desa juga bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam melaksanakan kegiatan tersebut, khususnya dalam mencapai pemerataan dalam penataan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa, terutama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), harus dilakukan dengan internal control dan sistem akuntansi yang baik agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Menurut penelitian (Mutmainah & Faizin, 2023.) , Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diterima oleh kabupaten/kota secara proposional, minimal 10% untuk desa. Otonomi desa, termasuk melalui pemberdayaan

industri kreatif masyarakat desa, diharapkan dapat memberikan kontribusi efektif dalam meningkatkan swadaya gotong royong dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kerangka sistem pemerintahan saat ini, peran dan strategisnya pembangunan desa menjadi sangat signifikan dalam konteks Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Pembangunan desa memiliki unsur pemerataan pembangunan yang langsung dirasakan oleh sebagian besar penduduk pedesaan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti yang diutarakan oleh (Alfiani & Estiningrum, 2021), pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang disampaikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) setiap tahun. Kegiatan dalam tata kelola keuangan desa, yang diatur oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga tahap pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Desa dianggap sebagai subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Faradhiba et al., 2018). Kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan desentralisasi keuangan yang mendukung desa untuk mandiri. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diarahkan untuk mencapai efisiensi pelayanan dan produk pemda bagi kepentingan publik di wilayahnya. Keadaan ini memberikan peluang untuk munculnya kompetisi antar daerah yang mendorong efisiensi.

Dalam konteks pengeluaran kas, prosedur yang baik sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan menjadi sangat penting (Bani Zamzami, 2021). Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan dasar nyata bagi otonomi desa secara praktis, bukan hanya sebatas normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, hingga pengawasan keseluruhan pengelolaan tersebut.

Desa dapat menghasilkan pendapatan dari beberapa sumber, antara lain Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, desa juga mendapatkan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Infrastruktur yang kokoh dan kuat dianggap sebagai kunci kesuksesan, sebuah konsep yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah infrastruktur biasanya terkait dengan bangunan, fasilitas, dan segala sesuatu yang terkait dengan pembangunan. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) diakui sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mewujudkan pembangunan tersebut (Sarah Simbolon dkk et al., 2021). Keberhasilan pembangunan desa, menurut mereka, tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh nilai-nilai tradisional yang menjadi dasar keterlibatan masyarakat sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan melalui strategi manajemen yang sesuai.

Pentingnya pembangunan berkelanjutan di suatu daerah disorot, dengan menggarisbawahi pentingnya memiliki penduduk berkualitas. Penduduk yang berkualitas dianggap sebagai komponen kunci yang memungkinkan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pandangan mengenai efisiensi yang disampaikan oleh (Halim, 2001) dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Untuk mengukur efisiensi, dapat digunakan metode perbandingan antara biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti anggaran. Dengan konsep ini, efisiensi dapat diartikan sebagai hubungan antara hasil produksi dan input yang digunakan.

Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam sektor publik Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan dapat mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan akan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Pusat. Pengelolaan dana publik diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Menurut (Handoko (1995), efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan tepat, yang melibatkan perbandingan antara hasil yang dihasilkan (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*).

Untuk mencapai efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penting untuk memperhatikan hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah, dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman yang dimiliki oleh suatu daerah. Efisiensi diukur sebagai rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan Pemerintah Desa, yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, sesuai dengan prinsip ekonomi. Oleh karena itu, tingkat efisiensi akan lebih tinggi jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai penerimaan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan tanpa menambah beban biaya secara signifikan. Efisiensi, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai upaya untuk mengoptimalkan kombinasi penggunaan input guna mencapai tingkat output tertentu dengan biaya minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar mungkin dari jumlah input yang telah diberikan. Untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan dana desa, pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan prioritas alokasi dana desa guna mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sadu Wasistiono (Salim, 2021), keuangan menjadi faktor esensial dalam mendukung otonomi desa, sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penting bagi perangkat desa untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penanganan dana desa, guna memastikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Risiko penyelewengan anggaran dalam implementasi kebijakan dana desa menjadi tinggi apabila tata kelola dan kontrol yang ketat tidak seimbang.

Dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, dan perluasan wilayah ekonomi individu maupun kelompok masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini mencakup berbagai bidang, seperti infrastruktur kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Agar dana desa digunakan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, perangkat desa perlu menjalankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.

Selanjutnya, dapat kita perhatikan dari penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan” oleh (Rosdya Priyanti, Syafruddin, dan Binar Dwiyanto Pamungkas, 2023), mengungkapkan bahwa alokasi dana desa untuk pembangunan saluran irigasi di Desa Seteluk memberikan manfaat signifikan bagi sektor pertanian, mengingat mayoritas penduduk desa tersebut berprofesi sebagai petani. Irigasi menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan pasokan air yang cukup untuk pertanian, memungkinkan distribusi air ke lahan pertanian menjadi lebih efisien, mengurangi risiko keterlambatan distribusi air, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Temuan penelitian ini sesuai dengan teori Mosher (Pangalo et al., 2020) yang menekankan pentingnya pendapatan sebagai aspek utama dalam kesejahteraan. Dengan ketersediaan dana desa, berbagai aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat.

Selain memberikan dampak positif pada pendapatan masyarakat, penyaluran dana desa juga terbukti mampu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, sesuai dengan teori Todaro dan Smith (2021). Penyaluran dana desa oleh pemerintah desa, khususnya di Desa Seteluk, mendukung peningkatan pendidikan dengan pembangunan sarana pendidikan dan sekolah, termasuk pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD). Tingkat pendidikan yang meningkat di Desa Seteluk diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ali Khadlirin, et al., 2021) di Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan Dana Desa sebesar 95,57%, memenuhi kriteria efisiensi. Meskipun berlokasi berbeda, keduanya menemukan bahwa penggunaan dana desa umumnya efisien.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Moleong (2017:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian,

seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, di dalam konteks alamiah khusus, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Penulis melakukan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengambil laporan keuangan Desa Silumajang, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai objek penelitian. Data diperoleh langsung dari kantor kepala desa dengan izin kepala desa, menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara pada perangkat desa terkait. Beberapa langkah yang diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Analisis rencana Alokasi Dana Desa (ADD) Silumajang dengan menggunakan dokumen seperti APBDes dan daftar hadir musyawarah desa.
2. Analisis pelaksanaan ADD di kantor desa Silumajang, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan merujuk pada laporan realisasi anggaran, banner, dan spanduk sebagai sumber informasi.
3. Analisis Laporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Silumajang, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan memanfaatkan data dari Laporan SPJ dan Laporan Realisasi Anggaran.
4. Analisis pertanggungjawaban alokasi dana desa.
5. Penyusunan simpulan mengenai hasil penelitian di Desa Silumajang, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan mekanisme akuntabilitas dalam penyajian laporan pengelolaan dana desa, berdasarkan analisis data di Desa Silumajang, Kecamatan Na. IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2022, melibatkan informasi berikut: Pendapatan Desa, Realisasi Belanja Desa, Realisasi Pembiayaan Desa, serta rincian realisasi belanja desa.

Sehubungan dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, perangkat desa telah mengadakan rapat internal dengan tema "Musyawarah Pembangunan Desa". Rapat ini dihadiri oleh berbagai perangkat desa dan melibatkan partisipasi masyarakat. Berikut adalah daftar hadir untuk musyawarah pembangunan desa:

Tabel 1. Daftar Hadir Musyawarah Desa Tentang musyawarah pembangunan desa, Desa Silumajang Kecamatan Na. IX-X tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Julpian Munthe	Kepala Desa
2	Maksum ritonga	LPM
3	Ali munthe	Ketua BPD
4	m. parlaungan munthe	Babinsa 07/AKB
5	Apriadi Matondang	Sekdes
6	Arif Marjuki	PLD
7	Pangeran. P	BPD
8	Hasnan ritonga	BPD
9	Kaharuddin	Kadus Pulo Godang
10	Sopian	Kadus pirluk
11	S. pahutar	Bpd
12	Saipullah	Kadus panduan
13	Hendra tua	Kadus pulo hopur
14	Indra purnama	Kadus silumajang
15	Nasrullah aziz	Bpd
16	Mahasiswa KKN	16 orang
17	Ratina suminar	Anggota BPD
18	Patma munthe	Staff
19	Suaida ritonga	Kaur Keuangan
20	Mirnawati sagala	Kaur Kasi Pelayanan
21	Inatul zamroh sip	Staff Operator
22	Zailani areta	Staff Operator

23	Kurnia sari rit	Staff operator
24	Baginda aslan sir	Kasi Kesra
25	Ahmad idris munthe	Wakil Ketua BPD
26	Atas munthe	Kadus montong
27	Sahnawi ritonga	Anggota Bpd
28	Najarullah munthe	Anggota bpd
29	Suleman	Kadus padang mahondang
Jumlah		

Sumber : Pemerintah Desa Silumajang

Informasi yang diperoleh peneliti dari narasumber menunjukkan bahwa pada tahun 2022, telah dilakukan Musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Silumajang, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Musyawarah tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk kepala desa, staf desa, BPD beserta anggotanya, kaur, kadus, PLD, LPM, Babinsa, dan mahasiswa KKN dari UNIMED.

Dalam kerangka penelitian ini, peneliti juga memperoleh informasi melalui Data Laporan Realisasi Pelaksanaan "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa" Pemerintah Desa Silumajang, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2. Pendapatan Desa

PENDAPATAN DAN JASA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
- Pendapatan Asli Desa	-	-	-
- Hasil Usaha Desa			
- Pendapatan Transfer	2.179.800.000	2.179.800.000	1.665.992.
- Dana desa	1.283.479.000	1.283.479.000	-
- Bagis hasil pajak dan retribusi	59.310.000	59.310.000	-
- Alokasi dana desa	837.011.000	835.345.008	1.665.992.
- Pendapatan lain-lain	2.500.000	450.610	2.049.390
- Pengembalian belanja tahun sebelumnya	-	-	-
- Bunga bank	2.500.000	450.610	2.049.390
Jumlah Pendapatan	2.178.584.618	2.178.584.618	3.715.382

Pada tabel 2 ini menunjukkan laporan pendapatan desa pada tahun 2022. Anggaran pendapatan transfer berjumlah Rp. 2.179.800.000 dan realisasinya berjumlah Rp. 2.179.800.000,. Dengan dana desa yang di peroleh berjumlah Rp. 1.283.479.000 dan realisasinya Rp. 1.283.479.000. bBgis hasil pajak dan retribusi yang diperoleh Rp 59.310.000 dengan realisi anggaran yang sama. Alokasi dana desa Rp 837.011.000, dan realisasinya Rp 837.011.000,. sedangkan pendapatan lain-lain dan belanja sebelumnya senilai Rp 2.500.000 dengan perhitungan realisasi yang sama.

Tabel 3. Realisasi Belanja Desa

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa	846.078.654	836.834.020	9.224.634

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	458.836.500	433.836.000	25.000.500
Bidang Pembinaan Masyarakat	44.312.052	44.312.052	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	208.760.000	203.760.000	5.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	675.939.003	675.939.003	-
JUMLAH BELANJA	2.233.962.209	2.194.701.075	39.225.134
SURPLUS/(DEFESIT)	(51.626.209)	(16.116.457)	(35.509.752)

Tabel 3 ini menunjukkan laporan realisasi belanja desa yang di peroleh dari pemerintahan desa dengan tahun anggaran 2022. Adapun bidang penyelenggaraan desa dengan anggaran sebesar Rp 846.078.654 dengan realisasi sebesar Rp 836.834.020. Bidang pelaksanaan dengan anggaran Rp 458.836.500, jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp 433.836.000. untuk bidang pembinaan masyarakat anggaran dan realisasi dengan nilai yang sama Rp 44.312.052, dengan anggaran lanjutan sesuai dengan isi tabel 3 diatas.

Tabel 4. Realisasi Pembiayaan Desa

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
- Penerimaan Pembiayaan	51.626.209	51.626.209	-
- SILPA Tahun Sebelumnya	51.626.209	51.626.209	-
- Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
- Penyertaan Modal Desa	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN	51.626.209.00	51.626.209.00	-
SILPA/SILPA THN BERJALAN	-	(35.509.752.00)	(35.509.752.00)

Dari tabel 4, diperoleh data Realisasi Pembiayaan desa. Yang mana penerimaan pembiayaan dan silpa tahun sebelumnya anggaran dan realisasi nya bernilai sama dengan nominal Rp 51.626.209, . Sedangkan jumlah pembiayaan yang keluar senilai Rp 51.626.209.00.

Tabel 5. Rincian Realisasi Belanja

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
- Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan penye. Operasional desa	777.015.241,00	769.929.997,00	7.085.244,00
- Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	45.920.400,00	45.920.400,00	-
- Penghasilan tetap dan tunjangan aparat desa	332.046.200,00	332.046.200,00	-
- Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	7.175.244,00	-	7.175.244,00
- Penyediaan operasional pemerintah desa	318.763.897,00	318.853.897,00	90.000,00
- Penyediaan tunjangan BPD	66.000.000,00	66.000.000,00	-
- Penyediaan operasional BPD	7.109.500,00	7.109.500,00	-
	14.589.413,00	12.450.500,00	2.139.390,00

- Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa	54.474.000,00	54.474.000,00	-
- Tata praja pemerintah, perencanaan, dan keuangan	52.274.000,00	52.274.000,00	-
- Dukungan pelaksanaan & sosial pilkades, penyiangan dan penjarangan perangkat desa			
BIDANG PELAKSANAAN DAN PEMBANGUNAN DESA			
- Sub Bidang pendidikan	32.200.000,00	7.200.000,00	25.000.000,00
- Sub bidang kesehatan	113.380.000,00	113.380.000,00	-
- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	311.656.500,00	311.656.500,00	500,00
- Sub bidang perhubungan komunikasi dan informasi	1.600.000,00	1.600.000,00	-
BIDANG KESEHATAN DAN KEMASYARAKATAN			
- Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	21.645.000,00	21.645.000,00	-
- Sub bidang kepemudaan dan olahraga	9.593.852,00	9.593.852,00	-
- Sub bidang kelembagaan masyarakat	13.073.200,00	13.073.200,00	-
- Pembinaan PKK	13.073.200,00	13.073.200,00	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
- Sub bidang kelautan dan perikanan	15.200.000,00	15.200.000,00	-
- Sub bidang pertanian dan peternakan	71.000.000,00	71.000.000,00	-
- Sub bidang peningkatan aparaturnya	42.160.000,00	42.160.000,00	5.000.000,00
- Sub bidang pemberdayaan perempuan	75.400.000,00	75.400.000,00	-
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
- Sub bidang penanggulangan bencana	27.939.003,00	27.939.003,00	-
- Sub bidang keadaan mendesak	648.000.000,00	648.000.000,00	-

Dari tabel 5 diatas diperoleh rincian Realisasi belanja desa tahun 2022. Dengan catatan bidang penyelenggaraan pemerintah, Bidang pelaksanaan dan pembangunan desa, Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan, Bidang pemberdayaan Masyarakat, dan catatan terakhir ialah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Dengan rincian anggaran serta realisasi seperti pada tabel 5.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Silumajang, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sudah berdasarkan prinsip dan tanggung jawab, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang signifikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data RAB Desa, pemasukan yang diterima oleh Desa Silumajang pada dasarnya sudah memenuhi beberapa persyaratan terkait penerimaan dan pengelolaan dana desa. Dalam konteks penelitian, beberapa saran telah diidentifikasi. Pertama,

Pemerintah Desa Silumajang perlu melakukan sosialisasi terbuka kepada masyarakat desa untuk memastikan pemahaman mereka mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa. Ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Keterlibatan langsung pemerintah desa dalam musyawarah desa juga perlu diperkuat, bukan hanya dihadiri oleh staf dan jajaran desa. Pendataan harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam pengelolaan alokasi dana desa, sementara pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat desa dalam pembangunan, memberikan kewenangan dan hak kepada mereka untuk memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan desa. Pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara disiplin dan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada saat melakukan observasi langsung, dapat dilihat bahwa alokasi dana desa di Desa Silumajang sangat efektif. Hal ini terlihat dari berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan rabat beton di setiap dusun, pembuatan PDAM, bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, pembangunan jembatan yang menghubungkan antar dusun, dan berbagai proyek lainnya yang tidak dapat secara rinci dijabarkan oleh peneliti. Pengelolaan anggaran oleh pemerintah desa terlihat telah mengenai sasaran yang tepat, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kecurigaan dan ketimpangan di antara masyarakat desa.

5. PENUTUP

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana desa Desa Silumajang, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten LabuhanBatu, telah menunjukkan kinerja yang baik, tetapi dalam pengelolaan Dana Desa, pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal harus dapat dijelaskan. Tahap perencanaan program Dana Desa (DD) di desa tersebut telah mengadopsi konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa secara bertahap. Pelaksanaan program Dana Desa (DD) di Desa Silumajang dilakukan secara swakelola sesuai dengan Peraturan Bupati LabuhanBatu Utara. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban program Dana Desa (DD) di Desa Silumajang, baik dari segi teknis maupun administrasi, sudah berjalan dengan baik. Namun, menurut peneliti, perangkat desa sebaiknya melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah yang diadakan. Karena menurut peneliti keluhan masyarakatlah yang patut didengarkan untuk perubahan dan mengetahui kemana arah pembangunan yang sepatutnya dilakukan.

Keterbatasan penelitian ini melibatkan hanya satu desa dan satu tahun anggaran. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mencakup area yang lebih luas, seperti dua tahun anggaran atau satu kecamatan, untuk perbandingan yang lebih baik. Saran dari penelitian ini adalah pertama, Pemerintah Desa Silumajang sebaiknya memastikan pertanggungjawaban keuangan desa secara baik, baik secara vertikal maupun horizontal, agar mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Kedua, transparansi dalam pengelolaan Dana Desa harus ditingkatkan, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sepanjang tahun. Ketiga, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan pengendalian fisik, teknis, dan administratif, serta meningkatkan pelaporan dan akuntabilitas. Keempat, memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan Dana Desa untuk mengatasi kekurangan pemahaman, keterampilan, dan keahlian staf desa, serta mengatasi masalah pelaksanaan program Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222-229.
- Mutmainah, I., & Faizin, A. (2023). Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Industri Kecil Menengah Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 304-312.
- Desi Katriana Panjaitan, M. K. (2023). Analisis pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam upaya optimalisasi Dana Desa (studi kasus pada desa pantis Kecamatan pahai julu Kabupaten Tapanuli Utara). *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 1200-1209.

- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(07).
- Gimon, H. P., Tinangon, J. J., & Affandi, D. (2018). Analisis sistem akuntansi pelaksanaan APBDes pada pemerintah desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-9.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hidayah, M. N., & Sayidah, N. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penompo. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(1), 117-124.
- Maulya, P., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa BLT pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Desa Jaharun B. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 143-152. <https://journal.ypp3a.org/index.php/akua/article/view/1601>
- Pangalo, T., Rotinsulu, D.C., & Tumangkeng, S.Y.L. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20(3): 110-125.
- Panjaitan, D. K., Rokan, M. K., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara). *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1200-1209. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4337>
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA SIBITO. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95-111. <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3307>
- Priyanti, R., Syafruddin, & Pamungkas, B. D. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 190-201. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jebSululing>, S., Ode, H., & Sono, M. G. (2018, October). Analisis Laporan Keuangan Desa. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-10).
- Sambas, Y., Sudiarti, S., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018–2020). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 5000-5012. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1907>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302. <https://pdfs.semanticscholar.org/1488/bf097c4c84f03c05fa9d7eab4f9b8190f0fb.pdf>
- Siregar, M. S. (2022). *Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Kepuasan Masyarakat di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan). <http://repository.uinsu.ac.id/20230/>
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2021). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi 11). Jakarta:Erlangga.
- Zamzami, B. (2021). ANALISIS PENGELUARAN KAS PADA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI CV. BUDI KARYA TEKNOLOGI. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 34-43.
-